

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK BAJA YANG TIDAK MEMPUNYAI SNI

Chantya Laksmita Bethari*

University of Jember, Indonesia

ABSTRACT

The case of steel trade that does not have SNI by the xxxxxx Bandung store that occurred in 2021 is that steel product business actors outsmart by making their own SNI label stickers, then attached to the traded steel, causing material losses to Purqon Sulaeman as a consumer because the use of steel as a building material unexpectedly collapsed on consumers so that consumers suffered injuries that had to get stitch wound treatment at the hospital. The government has determined that mandatory SNI is imposed for concrete reinforcing steel with the issuance of regulations in the form of Minister of Industry Regulation Number 14 of 2018 concerning the Compulsory Implementation of Indonesian National Standards for Concrete Reinforcing Steel. The purpose of this study is to examine the form of legal protection for consumers of steel products that do not have SNI. Researchers use a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). There are 2 (two) forms of legal protection for consumers who experience losses due to steel products that do not have SNI, namely internal legal protection from the memorandum of sale and purchase agreement and external legal protection in the form of laws and regulations to provide protection for the rights or interests of consumers who are harmed due to the use of steel products that do not have SNI regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Regulation of the Minister of Industry No. 4 of 2018 concerning the

* Corresponding author's email: chantyabthr@gmail.com

Compulsory Implementation of Indonesian National Standards for Concrete Reinforcing Steel. Consumers can file claims for compensation to business actors on the basis of unlawful acts regulated in the Civil Code.

Keywords: Steel that does not have SNI, Consumer loss, Legal protection



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Bethari, Chantya Laksmi, " *BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK BAJA YANG TIDAK MEMPUNYAI SNI* " (2024) 4:2 Journal of Private and Economic Law 416 - 446. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v4i2.39724>

Submitted: 07/08/2024 Reviewed: 11/09/2024 Revised: 19/10/2024
Accepted: 23/11/2024

I. PENDAHULUAN

Arus perdagangan dan industri di berbagai belahan dunia menolak untuk berhenti. Berbagai barang maupun jasa tidak hanya diperdagangkan di negeri sendiri, namun semua negara berlomba-lomba membidik pasar ekspor. Produksi baja di Negara China menghasilkan produk baja dengan kualitas yang beragam, berpotensi membuat pelaku usaha di Indonesia yang tutup mata akan sikap jujur dan bertanggung jawab mengambil tindakan mengimpor baja berkualitas rendah untuk dijual kembali Indonesia.¹ Perlindungan konsumen tak jarang menjadi praktik yang kerap kali mengisi agenda terjadinya penyelewengan dari tujuannya untuk pemenuhan hak dan kewajiban konsumen. Pelaku usaha tidak akan berhenti menjadi subjek atas perbuatan curang apabila konsumen tidak menuntut pelaku usaha atas ganti rugi yang dialami konsumen.

Langkah tepat menuju perwujudan perlindungan konsumen yakni melalui pemberian Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat SNI) pada barang. Penerapan SNI digunakan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa dalam perdagangan. Penerapan SNI dapat diberlakukan secara wajib maupun sukarela sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pemerintah telah menetapkan bahwa diberlakukan SNI wajib untuk baja tulangan beton dengan diterbitkan regulasi berupa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang

¹ Stefan Vögele et al, *Socio-Technical Scenarios For Energy-Intensive Industries: The Future Of Steel Production In Germany*, Climatic Change, Vol. 162, No. 4, 2020, hlm. 1765.

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib, pentingnya mewajibkan pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton tertuang dalam konsiderans yakni dalam rangka melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan produk baja. Terbitnya regulasi tersebut tampak tidak menyurutkan suatu kondisi dimana perdagangan baja masih mengalami permasalahan karena dalam beberapa contoh kasus masih banyak barang impor termasuk baja yang tidak mempunyai SNI.

Permasalahan perdagangan baja yang terjadi yaitu sejak tahun 2019 telah ditemukan baja tulangan beton yang tidak mempunyai SNI yang dipergunakan dalam proyek bangunan sehingga menyebabkan gagal proyek bangunan,² ada pula kasus perdagangan baja yang tidak mempunyai SNI oleh toko xxxxx Bandung yang terjadi pada tahun 2021 yakni pelaku usaha produk baja mengakali dengan membuat sendiri stiker label SNI, kemudian ditempelkan pada baja yang diperdagangkan sehingga menyebabkan kerugian materiil pada Purqon Sulaeman selaku konsumen.³ Bentuk fisik produk baja yang bebas pengujian dan bertempel SNI palsu terlihat aman, sehingga membentuk asumsi konsumen bahwa ke-valid-an label SNI

² Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Kementerian PUPR Wajibkan Penggunaan Baja Tulangan Ber-SNI*, <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/kementerian-pupr-wajibkan-penggunaan-baja-tulangan-ber-sni/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2024, pukul 12.00 WIB.

³ Purqon Sulaeman, *Apakah Kamu Pernah Mendapati Peristiwa Bangunan Roboh Yang Disebabkan Oleh Penggunaan Baja Tidak Ber-SNI Pada Bangunan? Ataukah Pernah Mengalami Kerugian Karena Terlambat Menyadari Bahwa Baja Yang Terlanjur Dibeli Ternyata Tidak Ber-SNI?* <https://qr.ae/prcwhD>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2024, pukul 08.39 WIB.

tersebut memang asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Risiko kegagalan bangunan akan sangat tinggi karena kekuatannya tidak terjamin, begitu pula umur material konstruksi juga akan berkurang karena komposisi material yang tidak sesuai, misalnya baja cepat korosi dan dapat rusak dalam jangka pendek sehingga komponen struktur bangunan dapat seketika menimpa penghuni bangunan tersebut. Penyebab lainnya, baja yang tidak mempunyai SNI tetap eksis diperdagangkan karena pelaku usaha cenderung tidak memperhatikan kualitas, didukung konsumen selalu mempertimbangkan untuk membeli baja dengan harga ekonomis. Sepatutnya, dimana ada konsumen dan pelaku usaha, disitu diharapkan ada kehadiran pemerintah untuk mengatur regulasi yang mengikat konsumen dan pelaku usaha demi menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha nakal yang semena-mena meraup keuntungan.

Konsumen baja yang tidak mempunyai SNI berhak memperoleh perlindungan hukum eksternal yang berasal dari peraturan perundang-undangan berupa perlindungan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (*selanjutnya disebut UUPK*). Menurut Moch. Isnaeni, peraturan perundang-undangan untuk mengikat masyarakat dan bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dimana dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut melibatkan penguasa.⁴ UUPK menjelaskan bahwa konsumen bisa menuntut pelaku usaha yang melanggar

⁴ Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017), hlm. 102.

ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK untuk tidak mengadakan perdagangan yang menjadikan konsumen sebagai pembeli dan pengguna barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tetapi permasalahannya adalah maksud dari standar yang dipersyaratkan terbilang kabur, apakah standar tersebut merupakan standar yang dimuat dalam ketentuan SNI atau bermakna lain. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan tersebut menarik untuk penulis teliti dalam karya ilmiah dengan judul “**BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK BAJA YANG TIDAK MEMPUNYAI SNI**”.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif atau *legal research* untuk mendukung pembangunan hukum dengan cara menganalisis aturan hukum dan literatur. Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melakukan penelaahan terhadap regulasi terkait perlindungan konsumen dan pemberlakuan SNI wajib. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) saat peneliti tidak beralih dari peraturan hukum. Pendapat para sarjana dan doktrin hukum digunakan sebagai sumber rujukan penelitian yang selanjutnya disebut dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

III. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PRODUK BAJA YANG TIDAK MEMPUNYAI SNI

Praktik bisnis oleh pelaku usaha di Indonesia semakin menjamur sehingga banyak pelaku usaha berlomba-lomba menuangkan ide baru baik dari segi produksi maupun pemasaran untuk menarik minat konsumen. Terdapat kesalahan yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha yaitu memperdagangkan produk tanpa memihak kepada keamanan dan keselamatan konsumen. Kualitas produk yang baik, aman, dan sesuai dengan SNI pun dikesampingkan.

Masyarakat banyak mengeluh soal kerugiannya akibat terlanjur mengkonsumsi produk barang yang tidak mempunyai SNI seperti pada kasus kerugian konsumen atas penggunaan produk baja yang tidak mempunyai SNI. Kasus ini bermula dari konsumen yang membeli produk di toko xxxxx Bandung, pihak toko telah memberi informasi kepada konsumen bahwa produk baja yang dijualnya merupakan produk baja yang telah mempunyai SNI sehingga terjadilah konsumen memutuskan untuk membeli produk baja dari toko xxxxx Bandung. Kejadian tak terduga berlanjut, produk baja yang dibeli konsumen dari toko xxxxx Bandung yang diperuntukkan sebagai bahan bangunan tiba-tiba roboh setelah satu minggu sejak tanggal pembelian. Baja yang roboh menimpa konsumen menyebabkan konsumen mengalami luka yang harus mendapatkan penanganan luka jahitan di rumah sakit. Konsumen meminta tolong ahli proyek untuk melakukan pengecekan terhadap produk baja yang konsumen beli dari toko xxxxx Bandung, ternyata

terdapat bagian yang rusak pada produk baja tersebut, selain itu pemalsuan tanda SNI pada produk baja membuktikan bahwa pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar mengenai keterangan SNI, serta tidak terdapat informasi yang berisi nomor SNI, kode lembaga sertifikasi, merk pabrik pembuat, diameter, dan tanggal produksi. Seharusnya baja yang layak diperdagangkan adalah baja yang telah mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang mencakup informasi nama dan alamat produsen maupun importir, judul dan nomor SNI, ukuran produk, tanggal pembuatan baja, masa berlaku SPPT SNI yaitu empat tahun.

Konsumen tentu saja mengalami kerugian materiil sehingga konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Praktik kecurangan pelaku usaha menjadi alasan betapa pentingnya perlindungan secara hukum untuk konsumen, bahkan sudah sejak lama Indonesia menjunjung pemberian perlindungan kepada konsumen sebagaimana yang telah tertuang dalam Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yakni “melindungi seluruh masyarakat” dengan penafsiran seluruh masyarakat mencakup konsumen.⁵ Perlindungan hukum memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen. Menurut Moch. Isnaeni, perlindungan hukum yang ditujukan untuk melindungi konsumen terdiri dari perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.

Hakikat perlindungan hukum internal yaitu konsumen dan pelaku usaha mengemas klausula perjanjian atau menjalin kesepakatan untuk

⁵ Fiona Pappano Naomi & I Made Dedy Priyanto, *Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 24.

mengakomodir kepentingannya dalam suatu perjanjian, sehingga segala macam resiko dapat dihindari dengan adanya perjanjian untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berimbang antara kedua belah pihak.⁶ Kasus kerugian Purqon Sulaeman sebagai konsumen produk baja yang tidak mempunyai SNI bisa memperoleh perlindungan hukum internal melalui nota perjanjian jual beli, pelaku usaha produk baja di toko xxxxx Bandung juga menyatakan secara lisan bahwa produk baja yang ia jual merupakan produk baja yang telah mempunyai SNI.

Konsumen pun dapat memperjuangkan haknya yang telah dilanggar oleh pelaku usaha melalui perlindungan hukum eksternal yang dibentuk untuk melindungi kepentingan konsumen yang lemah berupa regulasi. Konsumen yang memulihkan haknya sangat membutuhkan dukungan fasilitas berupa peraturan perundang-undangan yang meningkatkan posisi negosiasi konsumen dengan pelaku usaha. Bentuk perlindungan hukum eksternal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 4 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton dapat meminimalisir kerugian konsumen secara materiil maupun immateriil sebagai pembeli produk baja. Fakta di lapangan membuktikan bahwa perlakuan pelaku usaha kepada konsumen berbanding terbalik dengan kewajiban ganti rugi pelaku usaha kepada konsumen yang telah diatur dalam Pasal 7 huruf g UUPK. Kebanyakan konsumen sering mengeluhkan bahwa permasalahan kerugian yang

⁶ Moch. Isnaeni, *Loc. Cit.*

disebabkan oleh pelaku usaha semakin membuat frustrasi karena tidak adanya kompensasi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak konsumen dapatkan dari pelaku usaha, oleh karena itu Pasal 7 huruf g UUPK dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk membantu konsumen memperoleh ganti rugi dan mencegah pelaku usaha melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK, Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan hukum yang ditujukan untuk konsumen, sesuai dengan Pasal 2 UUPK harus memenuhi 5 asas yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum yang signifikan dengan pembangunan nasional. Perlindungan konsumen merupakan perwujudan dari kepentingan konsumen, semua konsumen termasuk konsumen produk baja juga memiliki kepentingan seperti kepentingan fisik berkenaan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa, konsumen berkepentingan memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*), dan konsumen berusaha mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan hasil yang optimal dari penggunaan dan/atau jasa sebagai kebutuhan hidupnya sebab jika tidak maka akan terjadi gejala sosial seperti kondisi psikis yang terganggu apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi.⁷ Tujuan

⁷ M Ali Mansyur, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan*

perlindungan konsumen telah disesuaikan dengan kepentingan semua konsumen termasuk konsumen yang terlanjur mengkonsumsi baja yang ternyata tidak mempunyai SNI sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUPK yakni perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin peningkatan kualitas produk demi kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen, menjadikan pelaku usaha menunaikan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya yaitu menjalankan usaha secara jujur, dan memudahkan konsumen mendapatkan akses keadilan melalui sistem perlindungan hukum yang mengutamakan kepastian hukum.

Hubungan timbal balik antara konsumen dengan pelaku usaha berupa peraturan yang mengikat dan sanksi yang menanti merupakan hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dimana hal tersebut adalah etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak hanya menuntut keuntungan materi semata.⁸ Isi Pasal 7 UUPK menunjukkan bahwa pelaku usaha produk baja pun harus memberikan yang terbaik dalam menjual produk baja, dan konsumen berhak mendapat produk baja dengan jaminan mutu atau kualitas terbaik. Namun pada kasus ini, pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya dengan konsumen tanpa iktikad baik dan berbohong mengenai kesesuaian standar produk baja dengan SNI. Hal ini terbukti dengan konsumen merasa dirugikan akibat produk baja yang telah digunakan sebagai bahan bangunan roboh menimpa konsumen, alhasil konsumen mengalami luka-luka di tubuh

Konsumen (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 81.

⁸ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), hlm. 83.

bagian kanan yang harus mendapat penanganan luka jahitan di rumah sakit. Produk baja dengan harga ekonomis yang diklaim mempunyai SNI oleh pelaku usaha ternyata merupakan produk baja yang tidak mempunyai SNI. Pasal 7 UUPK sebagai perlindungan hukum untuk konsumen produk baja yang tidak mempunyai SNI dapat mendorong pelaku usaha mencantumkan informasi yang berisi nomor SNI, kode lembaga sertifikasi, merk pabrik pembuat, diameter, dan tanggal produksi pada produk baja untuk meminimalisir bahkan meniadakan peristiwa kerugian konsumen produk baja terulang kembali.

Kasus produk baja yang tidak mempunyai SNI ini, pelaku usaha dilarang untuk melakukan produksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang tanggal pembuatan serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat sesuai yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i UUPK. Tanggal pembuatan yang dipasang pada label berguna untuk memastikan apakah produk baja tersebut layak digunakan bagi konsumen dengan mempertimbangkan ketahanan produk baja terhadap faktor yang memicu terjadinya korosi berdasarkan usia produk baja. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUPK pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Barang yang rusak, cacat, atau bekas jika dihubungkan dengan produk baja maka yang dimaksud cacat adalah mengandung retakan, cerna, dan berkarat. Pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUPK akan dikenai sanksi berupa penarikan barang yang

diperdagangkan dari peredaran. Peredaran produk baja yang tidak mempunyai SNI untuk diperdagangkan kepada konsumen merupakan kegiatan yang mengandung terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen yang dapat membahayakan konsumen apabila menggunakan produk baja yang tidak mempunyai SNI. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen terjadi dimana keduanya saling menjalin kesepakatan lisan mengenai harga barang dan/atau jasa karena adanya kebutuhan atas barang dan/atau jasa yang tentu saja harapan dari hasil perjanjian tersebut konsumen dapat menikmati, memanfaatkan, menggunakan atau memakai barang dan/atau jasa tersebut. Konsumen mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha terhadap barang dan/atau jasa yang konsumen konsumsi karena konsumen dan pelaku usaha merupakan dua subjek hukum yang memiliki hak yang setara dan saling berhubungan dimana hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa:

1. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya

- penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Kepentingan konsumen membutuhkan upaya perlindungan hukum yang mampu memberi solusi terhadap dampak buruk dari tidak adanya jaminan/garansi kualitas produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Beberapa produk menimbulkan dampak buruk untuk dikonsumsi sebab iktikad buruk telah direncanakan jauh sebelum produk tersebut dipasarkan sehingga tercipta pemalsuan, kesesatan informasi, dan sebagainya. Konsumen dari berbagai strata tersebar di lingkup sosial, eksistensi konsumen yang variatif tersebut membuat pelaku usaha berambisi menjangkau daya tarik dan daya beli konsumen dengan cara apapun, baik itu cara yang benar maupun salah.⁹

Apabila telah terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap konsumen atas pemberian informasi yang benar yaitu Pasal 7 UUPK, terhadap pelanggaran tersebut, dibutuhkan adanya upaya penyelesaian sengketa konsumen untuk

⁹ Zumrotin K Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen* (Jakarta: Puspa Swara, 1996), hlm. 12.

membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha. Setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh pelaku usaha, maka kepadanya akan diberikan sanksi. Pelanggaran oleh pelaku usaha dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa sanksi pemberian tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

“Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

“Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”

“Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan”

“Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”.

Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK menjadi acuan bahwa pelaku usaha produk baja yang tidak mempunyai SNI dapat mengembalikan

uang yang telah dibayarkan oleh konsumen pada waktu transaksi konsumen dan pelaku usaha terjadi ataupun mengganti biaya perawatan yang ditanggung konsumen karena menderita penyakit dari mengonsumsi produk baja yang tidak mempunyai SNI. Perlindungan hukum terhadap konsumen diberikan dalam bentuk pemberian sanksi yaitu sanksi perdata berupa ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK dan sanksi administrasi negara berupa denda maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat (2) UUPK. Menunjuk hampir semua tanggung jawab meliputi semua hak dan kewajiban secara aktual maupun potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang. Pelaku usaha sebagai subyek hukum pasti mempunyai pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bersangkutan.¹⁰ Tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada ketentuan perbuatan melawan hukum.

Adanya pemahaman yang salah di kalangan pelaku usaha bahwa melindungi konsumen akan merugikan mereka menjadi penghambat pemenuhan hak-hak konsumen, oleh karena itu UUPK diciptakan untuk mendorong pelaku usaha bertanggung jawab. Pemberlakuan UUPK secara gamblang diharapkan dapat membuat masyarakat Indonesia semakin sadar akan segala hak dan kewajibannya terhadap pelaku usaha. Kesadaran masyarakat akan pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian perlu

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 335.

ditingkatkan untuk memperkokoh harkat dan martabat masyarakat sebagai konsumen, selain itu supaya konsumen dapat melindungi diri dari perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.¹¹ Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 19 UUPK, disamping tanggung jawab yang dimilikinya, pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang telah diatur dalam Pasal 7 UUPK. Dalam Pasal 19 UUPK terurai secara jelas bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen ketika konsumen merasa dirugikan atas kesalahan dan kelalaian pelaku usaha. Konsumen sudah dilindungi dengan adanya hak bagi konsumen yang tertera dengan jelas di Pasal 4 UUPK dimana pada intinya konsumen produk baja memiliki hak apabila dirinya menerima atau mengalami kerugian dalam berbagai bentuk baik barang maupun jasa dari penggunaan produk baja yang diperjanjikan oleh pelaku usaha. Jika pelaku usaha yang dalam kasus ini adalah produsen produk baja yang tidak mempunyai SNI tidak memenuhi ganti rugi, maka konsumen dapat melakukan tuntutan terhadap pihak produsen produk baja yang tidak mempunyai SNI, seperti tercantum dalam Pasal 23 UUPK yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan tempat kedudukan konsumen”.

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 14.

Perlindungan hukum dalam ranah produk baja perlu diperhatikan dengan teliti dan cermat, oleh karena produk baja mempunyai peran penting dalam pembuatan bangunan sehingga menuntut kita untuk bekerja keras menghentikan tindakan pembiaran pelanggaran yang terjadi sembari menelaah dan mengkaji lebih dalam agar kasus-kasus kerugian materiil dan immateriil yang menimpa konsumen akibat penggunaan produk baja yang tidak mempunyai SNI tidak semakin masif atau terulang kembali. Kerugian materiil yaitu terbuangnya uang yang digunakan untuk membeli produk baja dan biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh korban yang mengalami luka-luka karena tertimpa baja. Kerugian immateriil seperti trauma dan rasa kecewa karena tertimpa baja yang membahayakan diri konsumen dan membuat konsumen merasa tidak selamat sehingga menghancurkan ekspektasi konsumen terhadap produk baja yang diharapkan kuat menjadi penopang bangunan namun malah roboh yang kemudian menimbulkan ketakutan dan mengurangi kepercayaan kepada pelaku usaha yang mengklaim produk baja yang dijualnya merupakan baja yang mempunyai SNI. Produk baja yang diperdagangkan kepada konsumen wajib mempunyai SNI. Penerapan SNI yang diatur berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh regulator (pemerintah) ini bersifat mengikat, yaitu harus dipenuhi oleh produsen, pengedar barang/jasa, atau juga pengguna hak standar karena menyangkut kepentingan kesehatan, keselamatan, dan keamanan bagi konsumen.¹²

¹² Sunarya, *Standarisasi dalam Industri & Perdagangan Konsep dan Penerapan dalam Globalisasi* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), hlm. 6.

Pemberian tanda SNI yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib merupakan hal yang sangat penting, dengan adanya tanda SNI pada suatu produk baja dapat dikatakan bahwa produk tersebut telah legal untuk diperdagangkan dan telah memenuhi kualifikasi keamanan suatu produk untuk digunakan oleh konsumen.¹³ Merujuk pada konteks perlindungan hukum terhadap konsumen, standar bagi suatu produk barang sangatlah penting dan diutamakan, hal ini tertuang dalam UUPK yakni kewajiban mengenai standar harus dapat dijamin oleh setiap pelaku usaha, karena hal tersebut merupakan kewajiban pelaku usaha seperti yang tertuang dalam Pasal 7 huruf d yang menjelaskan, menjamin suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, dalam bunyi pasal 7 huruf d tersebut disebutkan "...barang dan/atau jasa yang diperdagangkan", jadi baik itu barang yang diproduksi sendiri atau barang yang didatangkan dari luar negeri (impor) wajib hukumnya untuk dijamin standar mutunya oleh pelaku usaha, sehingga dapat memberikan kepastian akan keamanan suatu produk yang diperjualbelikan kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang memperjualbelikan barang yang tidak memenuhi standar, hal ini dipertegas dengan bunyi Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK yang berbunyi, tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan undang-undang.

¹³ *Ibid*, hlm. 8.

Barang yang wajib memenuhi standar, contohnya baja juga diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib pada Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI, dan ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal baja tulangan beton, baja tulangan beton hasil canai ulang, dan baja tulangan beton dalam bentuk gulungan berasal dari impor, produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI. Ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib mempunyai intisari yang sama dengan UUPK mengenai kewajiban menjamin standar suatu barang entah itu barang dari dalam ataupun luar negeri untuk kemudian diperjualbelikan di Indonesia. Standardisasi produk baja adalah untuk memberikan gambaran kepada pelaku usaha supaya memproduksi suatu barang lebih berhati-hati karena dikhawatirkan produk yang sudah diproduksi ini akan membahayakan keselamatan para konsumen yang mengonsumsi. Pada perlindungan hukum terhadap konsumen dipersoalkan bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis sehingga tidak merugikan konsumen dan sebaliknya bagaimana konsumen dapat memperoleh perlindungan secara hukum atas hak-haknya sebagai konsumen. Karena itu, perlu pula dipersoalkan dua hal lain, yaitu standardisasi produk dan tanggung jawab atas akibat negatif dari penggunaan produk.¹⁴

¹⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 9.

Produk baja dan kaitannya dengan larangan bagi pelaku usaha dipertegas oleh UUPK dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, huruf g, dan huruf i. Pasal 8 ayat (1) huruf d menentukan bahwa larangan ditujukan untuk barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang tersebut, Pasal 8 ayat (1) huruf g menentukan larangan terhadap barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, Pasal 8 ayat (1) huruf i menentukan larangan terhadap barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Sesuai dengan aturan produk baja yang dipertegas oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan huruf b yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha wajib membubuhkan huruf dan tanda SNI dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. membubuhkan huruf SNI dengan cara cetak timbul (emboss) pada setiap produk Baja Tulangan Beton dan Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang; dan
- b. mencantumkan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro pada label untuk setiap bundel produk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton

Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan.”
Pasal 36 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib menyebutkan bahwa:

“Selain huruf dan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dalam setiap kemasan produk Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan harus diberi label yang memuat informasi sebagai berikut:

- a. nama atau merek dari pabrik pembuat;
- b. ukuran (diameter dan panjang);
- c. kelas baja; dan
- d. tanggal, bulan, dan tahun produksi.”

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 UUPK maupun Pasal 32 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib tentu saja merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sehingga bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan larangan-larangan dalam Pasal 8 UUPK dan memperdagangkan produk baja yang tidak mempunyai SNI seperti memakai label berupa stiker (bukan cetakan timbul), tidak mengandung informasi nomor SNI, kode lembaga sertifikasi, merk pabrik pembuat, ukuran, dan tanggal produksi harus mau menerima konsekuensi untuk melaksanakan tanggung jawabnya guna mengusahakan hak-hak konsumen yang berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang yang dibeli dari pelaku usaha yang

tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sifat profesional memang merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam upaya menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha.

Pemberian ganti rugi dari pelaku usaha kepada konsumen dibatasi dengan waktu penggantian sampai tujuh hari setelah tanggal transaksi konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUPK. Pelaku usaha yang menolak memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha dapat digugat dan diharapkan dapat ditemukan titik terang melalui proses penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum terhadap konsumen lebih kompleks dari sekedar mengejar orang yang bersalah untuk diganjar hukuman, namun juga membentuk konsumen cerdas yang sadar akan keamanan dan keselamatan produk barang/dan atau jasa yang dikonsumsi, serta mengajarkan kepada semua kalangan untuk turut serta bertanggung jawab mewujudkan kegiatan berusaha yang jujur dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen.¹⁵

Perlindungan hukum tidak hanya dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan melainkan mencakup pembinaan dan pengawasan. Pengawas sebagai penegak hukum dibutuhkan untuk

¹⁵ *Ibid*, hlm. 4.

menjamin kepentingan hukum konsumen yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri, dalam hal terjadi pelanggaran hukum oleh konsumen maupun pelaku usaha. Pemerintah berperan menjadi penengah dalam sengketa yang terjadi. Pengawasan SNI diatur pelaksanaannya dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Menteri, sementara itu Gubernur hanya bisa melaksanakan pengawasan di wilayah kerjanya. Kewenangan pengawasan oleh Menteri dapat didelegasikan kepada Direktur Jenderal, kemudian Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Direktur. Aturan koordinasi pelaksanaan pengawasan oleh Direktur dengan pihak lain dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa Direktur dapat berkoordinasi dengan instansi teknik terkait, unit kerja di daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, selanjutnya data dan informasi hasil pengawasan dikumpulkan kepada Direktur. Gubernur juga dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada Kepala Dinas yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Bupati/Wali kota di wilayah kerjanya, hal ini sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 7 menerangkan bahwa Direktur atau Kepala Dinas menugaskan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) atau pegawai yang bertanggung jawab di bidang perlindungan konsumen untuk melaksanakan pengawasan. Berdasarkan Pasal 16, objek pengawasan berupa

barang yang dalam peraturan perundang-undangan diberlakukan SNI wajib, kemudian dipastikan apakah barang yang diedarkan benar-benar telah memenuhi SNI.

Perlunya penanganan terhadap kerugian konsumen akibat membeli dan menggunakan barang yang oleh pelaku usaha dipasarkan secara licik seolah-olah barang tersebut mempunyai SNI padahal kenyataannya tidak mempunyai SNI yaitu dilaksanakan mekanisme pengawasan dengan cara pengamatan kasat mata terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang beredar dalam memenuhi ketentuan cara menjual dan permintaan keterangan kepada konsumen yang merasa dirugikan, pengaturan mengenai mekanisme pengawasan diatur dalam Pasal 28. Perlunya pengawasan terhadap produk baja merupakan bentuk perlindungan eksternal demi menjamin konsumen terlindungi dari segala marabahaya yang mengancam keamanan serta meminimalisir kerugian konsumen akibat penggunaan produk baja yang tidak mempunyai SNI terjadi secara berulang-ulang. Produk baja yang tidak mempunyai SNI yang masih banyak diperdagangkan maka bisa dimusnahkan sebagai solusi terbaik untuk menyelamatkan konsumen.

Pembentukan UUPK diuraikan dalam penjelasan UUPK bahwa UUPK sebagai piranti hukum sangat berguna untuk mewujudkan upaya pemberdayaan konsumen yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Konsumen dilindungi dari tindakan pelaku usaha yang sewenang-wenang untuk meminimalisir pelaku usaha yang melakukan

pelanggaran. UUPK dibentuk untuk mengatur mengenai pelaku usaha yang melanggar perlindungan hukum terhadap konsumen yang diatur dalam pasal 62 UUPK ayat (1) yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 23 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), kemudian dilanjutkan dengan ayat (2) yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lebih lanjut, ayat (3) menjelaskan bahwa terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Gugatan ganti kerugian didasarkan pada peristiwa perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, harus dibuktikan dengan empat unsur perbuatan melawan hukum yang bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsur tercantum maka sudah dianggap memenuhi dan dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum:¹⁶

1. Ada perbuatan melawan hukum seperti pelanggaran norma kepatutan, pelanggaran hak konsumen, pelanggaran norma kesusilaan, dan pelanggaran terhadap kewajibannya.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 135.

2. Ada kesalahan yang ditimbulkan oleh pelaku usaha berupa kelalaian atau kesengajaan.
3. Ada kerugian yang dialami konsumen selaku penggugat.
4. Antara perbuatan melawan hukum dan kerugian mempunyai hubungan kausal.

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan adanya unsur kesalahan (*schuld*) yang mempunyai pengertian kesengajaan atau kesalahan yang disengaja. Pelaku usaha produk baja yang tidak mempunyai SNI sengaja memperdagangkan produk baja yang tidak layak diedarkan untuk diperdagangkan kepada konsumen. Pelaku usaha produk baja yang tidak mempunyai SNI memenuhi unsur kesalahan sebagai syarat dari adanya perbuatan melawan hukum yaitu kesalahan dilakukan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan juga bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha.¹⁷

IV. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat produk baja yang tidak mempunyai SNI ada 2 (dua) bentuk, yaitu yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Adapun perlindungan hukum internal adalah nota perjanjian jual beli, pelaku usaha produk baja di toko xxxxx Bandung juga menyatakan secara lisan bahwa produk baja yang ia jual merupakan produk baja yang telah

¹⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pasacasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003), hlm. 66.

mempunyai SNI. Perlindungan hukum eksternal berupa peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak ataupun kepentingan konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk baja yang tidak mempunyai SNI diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4, Pasal 7 huruf g, Pasal 8, Pasal 19, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 4 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib Pasal 7 huruf d, Pasal 8 ayat (1), Pasal 32, dan Pasal 36.

Kepada pihak pelaku usaha, sebelum memperdagangkan produk barang di wilayah Indonesia secara bebas seharusnya memberi jaminan kepastian hukum dengan cara memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan persyaratan SNI dan standar mutu yang diatur dalam peraturan yang berlaku melalui uji sertifikasi sehingga tidak ada konsumen yang merasa dirugikan terhadap penggunaan produk barang yang dikonsumsi. UUPK seharusnya mengatur lebih luas lagi terkait aturan standarisasi barang yang melarang pelaku memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan karena mengacu pada standar yang diberlakukan di wilayah Indonesia yaitu SNI, penerapan SNI pun bersifat sukarela, tidak semua barang diharuskan memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam SNI atau dapat juga dimaknai pemberlakuan SNI wajib tidak diberlakukan pada semua barang dan/atau jasa, sehingga lebih baik UUPK mencantumkan pengecualian terhadap barang dan/atau jasa tertentu yang memang tidak diberlakukan SNI wajib sesuai peraturan perundang-undangan lain. Kepada

konsumen, sebaiknya mempertimbangkan secara matang dalam membeli produk baja yang mempunyai SNI dengan mengutamakan aspek kehati-hatian dan keselamatan. Konsumen sebaiknya tidak langsung percaya kepada pelaku usaha melainkan harus cermat dalam menilai tanda SNI pada produk barang. Tanda SNI yang asli yaitu berupa cetakan timbul maupun tekstur yang sulit untuk dipalsukan.

REFERENSI

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584).

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 718).

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Program Pasacasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2003).

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).

Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017).

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Mansyur, M Ali. *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. (Yogyakarta: Genta Press, 2007).

Muthiah, Aulia. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018).

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

Sunarya. *Standarisasi dalam Industri & Perdagangan Konsep dan Penerapan dalam Globalisasi*. (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012).

Susilo, Zumrotin K. *Penyambung Lidah Konsumen*. (Jakarta: Puspa Swara, 1996).

Naomi, Fiona Pappano & I Made Dedy Priyanto. “Perlindungan Hukum Pengguna E-Wallet Dana Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (2020) 9:1.

Vögele, Stefan et al. “Socio-technical scenarios for energy-intensive industries: the future of steel production in Germany”. *Climatic Change*, (2020) 162:4 1763–1778.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Kementerian PUPR Wajibkan Penggunaan Baja Tulangan Ber-SNI*, <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/kementerian-pupr-wajibkan-penggunaan-baja-tulangan-ber-sni/>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2024, pukul 12.00 WIB.

Purqon Sulaeman, 2022, *Apakah Kamu Pernah Mendapati Peristiwa Bangunan Roboh Yang Disebabkan Oleh Penggunaan Baja Tidak Ber-SNI Pada Bangunan? Ataukah Pernah Mengalami Kerugian Karena Terlambat Menyadari Bahwa Baja Yang Terlanjur Dibeli Ternyata Tidak Ber-SNI?* <https://qr.ae/prcwhD>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2024, pukul 08.39 WIB.